



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Rodbertus Leonardo Sukoso;

Tempat/tanggal lahir : Pangkal Pinang / 16 April 1970;

Pekerjaan : Direktur PT. Eka Hasta Prima;

Alamat : Jl. Komp Pondok Mutiara Blok D 33 RT/RW 006/002

Kel./Desa Tirtasiak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Alan Kusuma, S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., Purnama Harmonis Lase, S.H., dan Albert Harmoho Laia, S.H. adalah Advokat/Pengacara dan Paralegal Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dharma Bhakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kecc. Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Komplek Pondok Mutiara Blok D 33 RT 006/ RW 002 Kel. Desa Tirtasiak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Bukti P-1);
2. Bahwa Sebagai Warga Negara Indonesia, PEMOHON untuk kegiatan aktifitas dan kegiatan sehari-harinya tercatat sebagai Direktur PT. Eka Hasta Prima (Bukti P-2);
3. Bahwa PT. Eka Hasta Prima yang dipimpin oleh PEMOHON bergerak dalam bidang usaha bisnis Perdagangan, Pembangunan dan Jasa;
4. Bahwa sebagai usaha yang bergerak dalam Bisnis Perdagangan sehingga untuk menunjang dan mendukung aktifitas usaha bisnisnya Pihak PEMOHON selalu menggunakan Jasa pengiriman maupun penerimaan uang melalui M-Banking dan transfer Bank;
5. Bahwa Pada Tanggal 28 Maret 2024 Pemohon Melakukan Transaksi Pengiriman uang melalui Internet Banking dari Rekening Bank BCA Nomor 0343612289 atas nama PT. Eka Hasta Prima ke Rekening Penerima Bank BCA Nomor Rekening 8215998777 atas nama PT. Granindo Citra Utama sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman yaitu Pengiriman pertama sebesar Rp 146.520.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada pukul 10:08:27 WIB, pengiriman Kedua sebesar Rp 46.282.560,- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) pada pukul 10:39:47 WIB dan Pengiriman ketiga Rp 6.882.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) pada pukul 10:39:48 WIB;
6. Bahwa atas Pengiriman Uang sebanyak 3 (tiga) kali yang totalnya sebesar Rp 199.684.560,- (Seratus Sembilan Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dari PT. Eka Hasta Prima ke rekening Bank BCA PT. Granindo Citra Utama, Ternyata baru diketahui bahwa Rekening Bank BCA PT. Granindo Citra Utama tersebut sudah tidak aktif lagi;
7. Bahwa oleh karena Rekening BCA PT. Granindo Citra Utama sudah tidak aktif lagi, sehingga uang yang sebelumnya telah di transfer/ dikirim oleh PEMOHON hingga saat ini masih tertahan atau ditahan di Rekening BCA

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hingga kini uang tersebut belum juga dikembalikan kepada PEMOHON;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Pasal 53 ayat (1) "Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Penyelenggara Penerima Akhir Wajib Menahan atau Menarik Kembali Dana Hasil Transfer sepanjang masih terdapat Dana Dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) "Dana yang Ditahan atau Ditarik Kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Dikembalikan kepada Pihak yang berhak sesuai dengan **PENETAPAN ATAU PUTUSAN PENGADILAN;**
9. Bahwa Merujuk Ketentuan sebagaimana disebutkan Pada poin 8 diatas, maka agar Uang PEMOHON Dapat dikembalikan oleh Pihak Penyelenggara Penerima transfer Dana sehingga Tidak ada jalan Lain lagi kecuali PEMOHON harus mengajukan Permohonan PENETAPAN ke PENGADILAN NEGERI PEKANBARU;
10. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini sudah di dukung dengan bukti-bukti surat yang valid dan sah secara Hukum. Maka Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili untuk mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;
2. Menetapkan bahwa uang yang dikirim PEMOHON dari REK BCA Nomor 0343612289 atas nama PT. Eka Hasta Prima ke Rekening Penerima Bank BCA Nomor Rekening 8215998777 atas nama PT. Granindo Citra Utama dengan total sebesar Rp 199.684.560,- (Seratus Sembilan Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) **ADALAH SAH UANG milik PEMOHON;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar uang sebesar Rp 199.684.560,- (Seratus Sembilan Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dikembalikan kepada PEMOHON.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir menghadap persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rodbertus Leonardo Sukoso, NIK 1471111604700002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat "PT. EKA HASTA PRIMA" Nomor 18, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Rekening Giro No. Rekening 0343612289, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer uang melalui Internet Banking BCA tertanggal 28 Maret 2024 dari PT. Eka Hasta Prima dengan rekening tujuan Bank BCA nomor rek: 8215998777 atas nama PT. Grandindo Cira Utama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari printout Rekening Giro No. Rekening: 8215998777, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Sunny Laut**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 ada transfer sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama sejumlah Rp146.520.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kedua sejumlah Rp46.282.560,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan ketiga sejumlah Rp6.882.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA PT. Granindo Citra Utama;

- Bahwa yang transfer adalah dari PT. Eka Hasta Prima;
- Bahwa uang tersebut tidak bisa diambil karena Nomor Rekening BCA PT. Granindo sudah mati;
- Bahwa PT. Granindo Citra Utama sudah jatuh tempo kepengurusan PT nya;
- Bahwa aktanya sudah dibuat Notaris tetapi tidak keluar pajak;
- Bahwa nasabah mau Tarik uangnya ternyata tidak bisa;
- Bahwa perusahaan sudah cacat hukum menurut pasal 53 untuk dibatalkan dan pengembalian dana diperbolehkan;
- Bahwa secara hukum PT. Granindo Citra Utama Cabang Duri;
- Bahwa dokume berada di pihak Duri;
- Bahwa Perusahaan itu apa masih aktif dan Saksi belum bisa membuka rahasia perusahaan;
- Bahwa Direktur bisa ambil dana dan berhak tanda tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Granindo Citra Utama;
- Bahwa perusahaannya bergerak di bidang supplier barnag-barang Teknik;
- Bahwa PT. Eka merupakan rekan kerja pembelian barang;
- Bahwa uang kesalahan transfer dari PT. Eka Hasta Prima ke Rekening BCA PT. Granindo Citra Utama;
- Bahwa Saksi lupa berapa nomor rekening BCA Pekanbaru;
- Bahwa perusahaan sudah lama tidak aktif dan minta tolong dibuka Kembali;
- Bahwa sah itu uang Pemohon di PT. Granindo Citra Utama;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Pbr



- Bahwa yang cairkan uang adalah Direktur saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Saksi **Sunny Laut**, dan Saksi **Susanto**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1471111604700002, atas nama Rodbertus Leonardo Sukoso, dimana berdasarkan bukti tersebut Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Komplek Pondok Mutiara Blok D 33 RT 006/ RW 002 Kel. Desa Tirtasiak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke 2 Pemohon bermohon untuk menetapkan bahwa uang yang dikirim Pemohon dari REK BCA Nomor 0343612289 atas nama PT. Eka Hasta Prima ke Rekening Penerima Bank BCA Nomor Rekening 8215998777 atas nama PT. Granindo Citra Utama dengan total sebesar Rp 199.684.560,- (Seratus Sembilan Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) adalah sah uang milik pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi **Sunny Laut**, dan Saksi **Susanto**, yang mana Saksi Sunny Laut pada pokoknya menyampaikan : bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 ada transfer sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama sejumlah Rp146.520.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kedua sejumlah Rp46.282.560,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan ketiga sejumlah Rp6.882.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening BCA PT. Granindo Citra Utama, bahwa yang transfer adalah dari PT. Eka Hasta Prima, bahwa uang tersebut tidak bisa diambil karena Nomor Rekening BCA PT. Granindo sudah mati, sedangkan Saksi Susanto pada pokoknya menyampaikan : bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Granindo Citra Utama, bahwa PT. Eka merupakan rekan kerja pembelian barang, bahwa uang kesalahan transfer dari PT. Eka Hasta Prima ke Rekening BCA PT. Granindo Citra Utama, bahwa perusahaan sudah lama tidak aktif dan minta tolong dibuka Kembali, bahwa sah itu uang Pemohon di PT. Granindo Citra Utama, dan berdasarkan Bukti Transfer uang melalui Internet Banking BCA tertanggal 28 Maret 2024 dari PT. Eka Hasta Prima dengan rekening tujuan Bank BCA nomor rek: 8215998777 atas nama PT. Grandindo Cira Utama, (bukti P-4) ternyata saling bersesuaian, dan Hakim Tunggal berpendapat uang tersebut sudah diakui baik oleh PT. Grandindo Cira Utama selaku pemilik rekening maupun Bank BCA selaku Lembaga Keuangan bahwa uang tersebut berasal dari transferan dari PT. Eka Hasta Prima, sehingga petitum point ke 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-3 Pemohon bermohon untuk menetapkan agar uang sebesar Rp 199.684.560,- (Seratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan "Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Penyelenggara Penerima Akhir Wajib Menahan atau Menarik Kembali Dana Hasil Transfer sepanjang masih terdapat Dana Dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) "Dana yang Ditahan atau Ditarik Kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Dikembalikan kepada Pihak yang berhak sesuai dengan Penetapan atau Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Sunny Laut**, yaitu bahwa uang tersebut tidak bisa diambil karena Nomor Rekening BCA PT. Granindo sudah mati, dan keterangan **Saksi Susanto**, yaitu perusahaan sudah lama tidak aktif dan minta tolong dibuka Kembali, dikaitkan dengan petitum point ke-3 Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bisa dikabulkan karena Nomor Rekening BCA 8215998777 atas nama PT. Granindo Citra Utama sudah mati, dan permasalahannya tidak hanya terjadi salah transfer seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi sudah menyangkut Nomor Rekening BCA PT. Granindo tersebut sudah mati, dan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan tidak bisa memerintahkan agar pihak-pihak yang terkait untuk menghidupkan kembali Nomor Rekening BCA 8215998777 atas nama PT. Granindo Citra Utama yang sudah mati tersebut, lalu mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon, sehingga petitum pont ke-3 ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, dan peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa uang yang dikirim Pemohon dari REK BCA Nomor 0343612289 atas nama PT. Eka Hasta Prima ke Rekening Penerima Bank BCA Nomor Rekening 8215998777 atas nama PT. Granindo Citra Utama dengan total sebesar Rp 199.684.560,- (Seratus Sembilan Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) adalah sah uang milik Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024**, oleh kami **Aziz Muslim, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlinen Gresly S, S.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. ATK-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP-----	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan-----	Rp. 10.000,00
5. Materai-----	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	